

**PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DI COT PUUK
KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YASIR
NIM. 170802111

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yasir
NIM : 170802111
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 01 Januari 1999
Alamat : Cot Puuk, Gandapura, Bireuen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Yasir

NIM. 170802111

**PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DI COT PUUK KECAMATAN
GANDAPURA KABUPATEN BIREUN**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Muhammad Yasir

NIM. 170802111

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

**PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN GAMPONG DI COT PUUK KECAMATAN
GANDAPURA KABUPATEN BIREUN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M
25 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002


Sekretaris



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012


Penguji I,



Dr. Nurkhalis, S.Ag., S.E., M.Ag.

NIP. 197303262005011003

Penguji II,



Mardani Malemi, S.Fil.I., M.A.P.

NIP. 1982105052011011004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Penelitian ini tentang Peran Keuchik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Cot Puuk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun. Latar belakang penelitian ini karena berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Keuchik dan kinerja Keuchik di Gampong Cot Puuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen secara umum dapat dilihat dari tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tepatnya pada pasal 12 yaitu: Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syaria'at Islam dalam masyarakat; Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat. Masih ada peran Keuchik yang belum terlaksana dengan baik, salah satunya yaitu pelayanan administrasi. Adapun yang mempengaruhi kinerja Keuchik yaitu kurang efektifnya pengelolaan dana gampong dan tanggung jawab Keuchik dan aparat gampong yang masih belum maksimal, terutama mengenai kedisiplinan.

Kata Kunci: *Keuchik, Pemerintah Gampong*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan judul **“PERAN KEUCHIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DI COT PUUK KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN”** Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan proposal ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Warul Walidin, Ak. Ma, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku pembimbing I yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku pembimbing II yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.
8. Teman terdekat yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam memberikan masukan yang positif kepada saya baik secara langsung atau komunikasi melalui grup *WhatsApp* Calon Sarjana, Nyak Raman, Nyak Atel, Nyak Mukarram, Nyak Ridha, dan terkhusus untuk Della Autya yang selalu ada baik suka dan duka.
9. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 2 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Yasir

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Kerangka Teoritis	10
2.2.1. Teori Peran	10
2.2.2. Teori Kepemimpinan	12
2.2.3. Pengertian Keuchik	13
2.2.4 Keuchik dan Teori Peran Aktor	16
2.3. Gampong dan Pemerintahan Gampong.....	19
2.3.1 Pengertian Gampong	19
2.3.2 Pemerintahan Gampong	19
2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Gampong	21
2.4. Pengertian Kinerja	24
2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja.....	25
2.5. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27
3.2. Fokus Penelitian	27
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Sumber Data	29
3.5. Informan Penelitian	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31

3.7. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian	35
4.1.1. Sejarah Singkat Gampong Cot Puuk	35
4.1.2. Sejarah Pemerintahan Gampong Cot Puuk.....	35
4.1.3 Demografi	36
4.1.4 Visi dan Misi Gampong Cot Puuk.....	39
4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Puuk ...	40
4.2 Peran Keuchik Dalam Urusan Pemerintahan	43
4.2.1 Keuchik Sebagai Pimpinan Pemerintahan Gampong	44
4.2.2 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.....	49
4.2.3 Pembentukan BUMG	57
4.2.4 Reusam Gampong.....	66
4.3 APBG dan Efektivitas Kinerja Keuchik.....	70
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1	Dimensi dan indikator Peranan Keuchik sebagai Pelaksana Pemerintahan	28
Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuchik	29
Tabel 3.3	Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Sejarah Pemerintahan Gampong.....	36
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Gampong	37
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat	37
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	38
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana Gampong	38
Tabel 4.6	Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Puuk 2019-2025	40
Tabel 4.7	Matriks Analisis Kepentingan (interest) dan Pengaruh (Power) Stakeholder dalam mendukung Peran Keuchik.	
Tabel 4.8	Lembaga Kemasyarakatan Gampong	49
Tabel 4.9	Badan Usaha Milik Gampong.....	61
Tabel 4.10	Reusam Gampong.....	66
Tabel 4.11	Jumlah Pendapatan dan Belanja Gampong Cot Puuk.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Matriks Analisis Peran Stakeholder Menurut Brysson.....	17
Gambar 2.2	Model Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Puuk (2019-2025)	42
Gambar 4.2	Keuchik Melaksanakan Kegiatan Pengajian Siang Hari Bersama Masyarakat Gampong Cot Puuk.....	52
Gambar 4.3	Pelaksanaan Maulid Nabi di Gampong Cot Puuk	53
Gambar 4.4	Keuchik Memberikan Santunan Sebagai Program Bantuan Bagi Anak Yatim di Gampong Cot Puuk.....	53
Gambar 4.5	Kegiatan Khanduri Blang Gampong Cot Puuk.....	56
Gambar 4.6	Kebersamaan dan Kerjasama Antar Masyarakat	57
Gambar 4.7	Toko Salah Satu BUMG Karya Usaha Gampong Cot Puuk	59
Gambar 4.8	Tampak Depan Toko Salah Satu BUMG Gampong.....	60
Gambar 4.9	Keuchik Ikut Langsung Dalam Melakukan Survey Rumah Bagi Program Rumah Bantuan Untuk	62
Gambar 4.10	Keuchik Bersama Warga Yang Memperoleh Bantuan Rumah Layak Tinggal	62
Gambar 4.11	Musyawahar Keuchik dan Masyarakat Gampong Cot Puuk Dalam Rangka Membahas Permasalahan Sanksi Bagi Pelanggar Syariat Islam Di Gampong Cot Puuk.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar pertanyaan untuk Perangkat Gampong dan Masyarakat
Gampong Cot Puuk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireun
- Lampiran II : SK pembimbing Skripsi
- Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Cot
Puuk, Kecamatan gandapura, kabupaten Bireun
- Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan perangkat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama dengan kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam membantu fungsi-fungsi Pemerintahan desa khususnya membantu kepala desa selaku Pemimpin desa.

Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang diberi status oleh pemerintah pusat otonomi khusus (*lex specialis*), yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan serta pengelolaan Pemerintahannya berbeda jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, hal tersebut jelas terimplementasinya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Dengan adanya Qanun Pemerintahan Gampong Nomor 5 Tahun 2003 di Gampong merupakan salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi Pemerintahan yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Gampong.

Di provinsi Aceh dalam menjalankan Pemerintahan desa yang disebut dengan Pemerintahan gampong, Kepala Gampong di Aceh disebut dengan *Keuchik*, di daerah ini juga di atur peraturan daerah yang disebut dengan istilah

Qanun atau Perda (Peraturan Daerah) Aceh, dalam Qanun tersebut terdapat peraturan yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong yang dipimpin oleh seorang kepala Gampong atau *Keuchik* yaitu Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong.

Keuchik dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.¹ Untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik, Tuha Peuet Gampong membentuk komisi/pemilihan Independen Pemilihan Keuchik yang terdiri dari anggota masyarakat. Panitia pemilihan Keuchik terdiri dari satu ketua dan wakil ketua, satu orang sekretaris dan wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon Keuchik terpilih.²

Keuchik memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong tepatnya pada pasal 12, yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong,
- b. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat,
- c. menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

¹ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 15

² Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 20

- d. membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup,
- e. memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat,
- f. menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong,
- g. mengajukan rancangan Reusam gampong kepada Tuha Peut gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai reusam gampong,
- h. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada Tuha Peut,
- i. *Keuchik* mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Keuchik sebagai pemimpin dalam sebuah struktur Pemerintahan gampong memiliki peranan yang signifikan dalam penyelenggaraan kegiatan kantor gampong, administrasi, pembinaan aparatur gampong dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana gampong. Juga dalam memenuhi amanah Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003, *Keuchik* harus mampu menintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintah gampong.

Pemerintahan Gampong Cot Puuk di pimpin oleh seorang *Keuchik* dan dibantu perangkat gampong. *Keuchik* A. Thaleb A.R dipilih langsung oleh masyarakat pada tahun 2019 dengan masa periode 2019-2025. Dari amanah Qanun diatas, sudah jelas bahwa peran *Keuchik* gampong Cot Puuk dengan keilmuan yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam memimpin serta membangun

gampong Cot Puuk. Apabila Keuchik gampong Cot Puuk tidak mampu dalam memenuhi dan menjalankan Pemerintahan gampong yang telah di atur oleh “Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003”, maka akan berdampak sangat besar bagi masyarakat dan gampong sendiri.

Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik. Salah satunya mengenai proses administrasi gampong yang masih bersifat manual, proses pembuatan surat untuk kepentingan masyarakat masih dilakukan dirumah keuchik, sehingga fungsi dari sarana (kantor) tidak dimaksimalkan dengan baik. Kantor keuchik yang seharusnya menjadi pusat proses penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak berjalan dengan baik, peneliti melihat kantor keuchik hanya buka pada saat adanya proses pembahasan (rapat) antar aparatur gampong dan untuk sehari-harinya tidak ada pegawai atau tenaga kerja yang selalu berada di kantor keuchik.

Peneliti juga melihat adanya masalah dalam hal proses pembangunan salah satu rumah sewa yang berdiri langsung dibawah BUMG. Terjadinya hambatan dalam proses pembangunan yang awalnya dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan musrenbang, namun dipertengahan proses pembangunan terdapat hambatan-hambatan sehingga menyebabkan proses pembangunan tertunda sampai enam bulan.

Keuchik yang merupakan bagian dari Pemerintahan bukan saja hanya melayani melainkan juga menentukan kearah mana gampong akan dibawa. Keuchik sendiri menempati posisi yang strategis dalam menjalankan tugas dan

kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintah gampong. Kemungkinan besar juga dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, peranan Keuchik penting karena bertugas sebagai memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong.

Berdasarkan observasi awal dan pemahaman diatas mengenai peran Keuchik Gampong Cot Puuk dalam melaksanakan Pemerintahannya yang diatur oleh Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang tugas dan kewajiban *Keuchik*, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang tugas dan kewajiban keuchik, dengan demikian peneliti akan meneliti mengenai **“Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah adalah berisi sejumlah yang berhasil ditarik uraian dari latar belakang masalah. Adapun pokok pembahasan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Keuchik di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen terakait dengan tugas dan kewajiban sebagai urusan Pemerintahan Gampong ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja Keuchik di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen terkait tugas dan kewajibannya sebagai Pemerintah Gampong?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Keuchik di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagai kepala Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Keuchik di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen terkait tugasnya sebagai lembaga Pemerintahan Gampong.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan Gampong sebagai subjek pembangunan, baik itu di mulai dari bantuan dana Gampong maupun regulasi-regulasi yang mengatur penataan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang lebih maju dan sejahtera.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan dan dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi *Keuchik* Gampong Cot Puuk, sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin di Gampong.

- c. Bagi masyarakat Cot Puuk, untuk lebih berpartisipasi dan memberikan aspirasi-aspirasi dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan Gampong.

1.5. Penjelasan Istilah

1. Keuchik

Keuchik adalah pimpinan atau ‘ku/bapak’ gampong. Keuchik sebagai pemimpin gampong dari aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungsi “*mono trias functions*” artinya dari tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif gampong dengan tugas pokok “*kereuja udeio, keureja matei*”.³

2. Gampong

Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri. Suatu gampong juga memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas teritorial. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.⁴

³ Badruzzaman Ismail, Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasi, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, hlm.155.

⁴ M. Puteh, Jakfar, Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh, (Grafindo Litera Media : Jakarta), 2012, hlm.177.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelum Penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian yang sebelumnya terkait dengan Peran Keuchik. Beberapa penelitian antara lain:

1. *Penelitian pertama* Muhammad Kamal “*Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa*”. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan menerapkan beberapa pendekatan dan tipe pendekatan paling dominan diterapkan Keuchiknya, yaitu pendekatan demokratis dan pendekatan kepemimpinan *Laisses faire (free resign)* dan karismatik. Hubungan kepemimpinan kepala Desa dalam meningkatkan produktivitas aparatur Desa yaitu dengan faktor *personal factor, Team Factor, dan leadership Factor*, dan yang paling ditonjolkan adalah *leadership factor* untuk memberi dorongan, masukan dan bimbingan kepada bawahan atau pegawai dalam bekerja.⁵
2. *Penelitian kedua* Armiwal dan Suhaibah “*Peranan Keuchik terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong*” penelitian ini untuk melihat kinerja Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Gampong yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan

⁵ Kamal, Muhammad. “Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”. Skripsi. UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019.

pebinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat kepada usaha-usaha memperlancar pelaksanaan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakat kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Gampong. Adanya hambatan yang membuat Keuchik dan tuha peut dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan eksekutif (Keuchik) dan legislatif (tuha peut). Hambatannya dari kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya sebagai penggerak Pemerintahan gampong.⁶

3. *Penelitian ketiga* Aduwina Pakeh "*Peran Kepemimpinan Keuchik dalam pembangunan di Gampong Jambak Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat*" Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Keuchik dalam pembangunan fisik gampong seperti pembangunan sarana pendidikan, sarana jembatan, sarana jalan dan sarana listrik, dan bagaimana peran Keuchik dalam pembangunan non fisik gampong seperti kursus atau latihan pembinaan lembaga Pemerintahan gampong. Bentuk metodologi penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran dan menjelaskan dari variabel yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu pembangunan fisik sarana pendidikan yang masih dikatakan cukup, masih jauh dari kata baik dikarenakan masih kurangnya gedung sekolah, rumah dinas untuk para guru tim pengajar yang merupakan banyak bukan penduduk asli dari warga

⁶ Suhaibah, Armiwal. "Peranan Keuchik terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong." *Jurnal Sains Riset* 9.2 (2019): 65-72.

Jambak. Keuchik harus memainkan peran kepemimpinannya dalam meningkatkan sarana dan prasarana.⁷

Berbeda dengan tiga tulisan di atas, skripsi ini lebih memfokuskan pada peran keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, dengan melihat konteks dari Qanun nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 12 Tugas dan Kewajiban Keuchik. Dari ketiga hasil penelitian yang relevan di atas ada salah satu hal yang bisa digunakan untuk menganalisis penelitian skripsi ini, yaitu melihat kepemimpinan keuchik dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong.

2.2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Perumusan kerangka teoritis erat kaitannya dengan kegiatan membaca tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian yang kita rencanakan, jadi kerangka teoritis tidak lain pada perpanjangan studi perpustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori atau referensi sebagai berikut.

2.2.1. Teori Peran

Peran adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam beraktivitas keikutsertaannya dalam bentuk kegiatan, sehingga dapat menghasilkan apa yang menjadi keinginannya dari individu itu sendiri atau

⁷ Pakeh, Aduwina. "Peran Kepemimpinan Keuchik Dalam Pembangunan Di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy* 3.1 (2017).

kelompoknya. Menurut Biddle dan Thomas (2002), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang di harapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁸ Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

Menurut Beck, Willian dan Rawlin (2001), pengertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.⁹ Menurut Poerwadarminta peran merupakan “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.¹⁰ Selanjutnya menurut Gunawan, Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto (2006) “Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan”.¹² Konsep tentang peran (*role*) menurut Komaruddin (1994) mengungkapkan bahwa :

- a. Bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seorang atau terjadinya karakteristik yang ada padanya.

⁸ Biddle dan Thomas, Pengantar Sebuah Peran (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.86.

⁹ Beck, Willian dan Rawlin, Kajian Peran, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001), hlm.89.

¹⁰ Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1995).

¹¹ Adi W Gunawan, Genius Learning Strategy (Jakarta: Gramedia, 2003).

¹² Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.43.

- e. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.¹³

Dari penjelasan diatas peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai hubungan sebab akibat. Nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri.

2.2.2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas, atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya.

Menurut Kristiadi (1996) “kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk berkerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Menurutnya kepemimpinan bisa juga diartikan suatu proses bagaimana menata

¹³

Komarudin, Ensiklopedia Manajemen, (1994), hlm. 768.

dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya.¹⁴

Harbani (2008) mengemukakan bahwa “kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi pihak lain yang berada dibawahnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dalam memimpin sebuah organisasi.

2.2.3. Pengertian Keuchik

Istilah *Keuchik* terdiri dari dua kata, *keu* yaitu berarti kata tunjuk kepada seseorang laki-laki, sedangkan *chik* berarti seseorang yang mempunyai kelebihan, baik dibidang agama maupun dibidang kepemimpinan yang dirasa mampu untuk mengelola dan membina masyarakat sekitar. *Keuchik* adalah kepala Pemerintahan Gampong yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas di dalam pemerintah Gampong. Dasar hukum tentang keberadaan *Keuchik* termuat dalam Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang

¹⁴ Kristiadi, Kepemimpinan, (Jakarta: LAN RI,1996), hlm.83

¹⁵ Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm.5.

bersifat Istimewa, secara konstitusi keberadaan *Keuchik* diakui dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia sebagai alat aparatur negara.¹⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa sistem Pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur undang-undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, Aceh merupakan satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan perjuangan masyarakat aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat “keuchik adalah eksekutif gampong yang menjalankan roda pemerintahan gampong”.¹⁷ Selaku pimpinan dalam suatu gampong, seorang keuchik harus benar-benar memahami karakter sosial masyarakatnya. Seorang keuchik tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin sebuah gampong, melainkan harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan gampong.

Dalam pelaksanaan pemerintahan gampong, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa :

¹⁶ Zulkiram, Skripsi:”Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Gampong paya Manggeng Aceh Barat Daya” (Medan:USU, 2019), Hal 21.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga Adat Pasal 18.

Pasal 1 ayat ke 2 dijelaskan bahwa “*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”¹⁸

Pasal 1 ayat ke 3 dijelaskan bahwa “*Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”.¹⁹

Dalam peraturan pemerintah nomo 43 tahun 2014 yang menjadi urusan pemerintahan ada 3, yaitu :

- a. Peraturan desa
- b. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- c. Pembentukan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).

Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong dalam pasal 12 tentang tugas dan kewajiban Keuchik disebutkan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syaria’at Islam dalam masyarakat
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 3.

- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong
- g. Mengajukan rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya.²⁰

Keuchik harus terbiasa membaaur dengan kehidupan masyarakat Gampong serta mendengarkan masukan dan aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Peranan Keuchik sangat terpengaruh besar dalam masyarakatnya dikarenakan kedekatan Keuchik dengan masyarakat Gampong membuat peran Keuchik lebih kompleks tak hanya dalam bidang pemerintahan tapi juga dalam membina social dan membuat usaha yang menghasilkan bagi Gampongnya. Berbagai fungsi dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh seorang Keuchik yang menunjukkan bahwa peran Keuchik dalam Pemerintahan Gampong sangatlah besar.

²⁰

Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari penjelasan Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintah gampong dan penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa diatas, penulis mempersempit penelitian ini pada aspek poin (a) (g) dan (h), karena aspek tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan.

2.2.4. Keuchik dan Teori Peran Aktor


Stakeholder dalam sebuah institusi pemerintahan memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Stakeholder disebut juga sebagai pemangku kepentingan. Stakeholder dapat diartikan sebagai pihak yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap program dan kegiatan.

Menurut Brysson mengartikan “stakeholder yaitu individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumber daya atau hasil (output) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut”. Brysson mengemukakan bahwa analisis peran pemangku kepentingan (stakeholder) dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks dua kali dua menurut *interest* (kepentingan) stakeholder terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) stakeholder dalam mempengaruhi masalah tersebut.²¹

Interest adalah kepentingan yang dimiliki stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan yang dimaksud *power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh stake holder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan.

²¹

Brysson, John M *What Do When Stakeholder Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques* (Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs: 2004), hlm. 30.



Gambar 2.1

Matriks Analisis Peran Stakeholder Menurut Brysson

Sumber : Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholder Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, 30.

Diolah oleh : Putri, D. F. (2018). *STUDI TENTANG ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)*.

Penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Contest Setter* yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
- b. *Players* yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, stakeholder ini memiliki kepentingan serta pengaruh yang tinggi dalam pengembangan suatu program.
- c. *Subject* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tapi tingkat kekuasaannya rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Stakeholder dapat memberikan pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya.
- d. *Crowd* yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan program. Namun

stakeholder ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.²²

Tujuan dari pengelompokan stakeholder dalam konteks penelitian ini adalah untuk menganalisa keuchik dan pihak-pihak (perangkat gampong atau masyarakat) yang terkait dalam proses penyelenggaraan pemerintahan gampong yang meliputi peran-perannya sebagai pimpinan pemerintahan gampong.

2.3. Gampong dan Pemerintahan Gampong

2.3.1 Pengertian Gampong

Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan, yang dimaksud dengan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah dan langsung berada dibawah Mukim, atau nama lain yang memiliki wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian definisi lain disebutkan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011, tentang pedoman Umum penyelenggaraan Pemerintah Gampong).

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau gampong adalah kesatuan masyarakat hukum

²²

Brysson, John M *What Do When Stakeholder Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques* (Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs: 2004), hlm. 30.

yang memiliki batas-batas setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan nasional, dan berada di kabupaten dan kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa atau gampong adalah tempat yang berpenghuni kurang dari dua ribu lima ratus orang, begitupun sebaliknya.

2.3.2 Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 25 bahwa Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.²³ Dalam Qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong pasal 1 poin 10 dijelaskan bahwa pemerintahan gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.²⁴ Atas dasar tersebut, gampong memiliki kewenangan sesuai dengan tugas-tugasnya. Diantararanya adalah, Gampong berwenang untuk²⁵.

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25

²⁴ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 1

²⁵ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 5

1. Kewenangan Gampong, meliputi :
 - a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Gampong dan ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b) kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c) kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim;
 - d) kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.
2. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.
3. Pemerintah Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Dari penjelasan diatas jelas dikemukakan bahwa Pemerintahan Gampong adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang di kepalai oleh Keuchik yang dibantu langsung oleh perangkat gampong. Sebagai penyelenggaraan Pemerintahan, Gampong berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri, melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat Gampong.

2.3.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa (Gampong)

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 3, 4, 5, dan 6. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

1. LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
2. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Desa setempat;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud poin (1) diatur dengan Peraturan Desa.²⁶

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 4 dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki tugas untuk :

- a. Melakukan pemberdayaan Masyarakat
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

²⁶

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 3 Pembentukan dan Penetapan LKD.

c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.²⁷

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi sebagai:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.²⁸

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 6 dijelaskan Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi:

- a. Rukun Tetangga
- b. Rukun Warga
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- d. Karang Taruan
- e. Pos Pelayanan Terpadu
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.²⁹

²⁷ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 4 Tugas dan Fungsi LKD.

²⁸ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 5 Tugas dan Fungsi LKD.

Provinsi Aceh memiliki aturan dalam melaksanakan lembaga kemasyarakatan gampong dan lebih dikenal dengan “Lembaga Adat”. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dijelaskan bahwa “Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh”.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁰

2.4. Pengertian Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*), sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.³¹

Mangkunegara juga menyatakan bahwa “pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas

²⁹ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 6 Jenis LKD.

³⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Pasal 2 Fungsi dan Peran Lembaga Adat.

³¹ Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Perusahaan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm.67.

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok”.³² Rivai (2009: 15) mengatakan bahwa “kinerja adalah sebagai kualitas dan kuantitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun perusahaan”.³³ Sedangkan menurut Sutrisno “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan modal maupun etika”.³⁴

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut Sutrisno adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja di ukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. Yang berarti efektifitas dari kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

³² *Ibid.* Hlm.75.

³³ Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Murai Kencana, 2009), hlm.15

³⁴ Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 170.

b. Otoritas dan Tanggung Jawab

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi akan mendukung kinerja pegawai. Kinerja pegawai akan dapat terwujud bila pegawai memiliki komitmen dengan organisasinya dan ditunjang dengan disiplin yang tinggi.³⁵

Kinerja merupakan hubungan erat dengan masalah efektivitas, efisiensi dan otoritas dan tanggung jawab karena merupakan indikator dalam menentukan suatu usaha untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi dalam sebuah organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk meningkatkan dan menilai kinerja itu menjadi suatu hal yang penting.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar tentang alur logika berjalanya sebuah penelitian. Adapun kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Gampong Cot Puuk
Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, aktivitas sosial dan lainnya.³⁶ Menurut Juliansyah Penelitian kualitatif adalah suatu proses pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁷ Proses dan makna (perspektif subjektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian membatasi studi kualitatif dan juga membatasi penelitian agar memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran keuchik dan faktor yang mempengaruhi kinerja Keuchik Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan apa yang ingin diteliti, fokus penelitian disini peneliti mengambil indikator penelitian berupa Qanun nomor 5 Tahun 2003 tentang

³⁶ Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, h.2.
³⁷ Juliansyah, Noor, Metodologi Penelitian. Jakarta, Kencana. 2015. Hal 33-34.

Pemerintahan gampong dan teori faktor yang mempengaruhi kinerja dari Sutrisno (2010).

- a) Indikator yang pertama lebih melihat ke arah tugas dan kewajiban Keuchik sebagai dasar dalam melihat peran Keuchik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan gampong selaku Kepala dari lembaga Pemerintahan.
- b) Indikator yang kedua ingin melihat faktor yang mempengaruhi kinerja Keuchik terkait tugas dan kewajibannya sebagai Kepala lembaga Pemerintahan.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Peran Keuchik Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peranan Keuchik	<ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. b. Mengajukan rancangan Reusam Gampong kepada tuha peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi reusam. c. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong. 	Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan gampong.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuchik

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Kinerja	a. Efektifitas dan Efisiensi	Sutrisno (2010)
		a. Otoritas dan Tanggung Jawab	

3.3. Lokasi Penelitian

Untuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian sesuai dengan masalah dan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Lokasi penelitian mudah diakses peneliti dan menghemat dana dalam proses penelitian.
3. Sepengetahuan peneliti lokasi ini belum pernah dijadikan objek penelitian dengan judul yang sama oleh peneliti-peneliti yang lain.

3.4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi, dan alat perekam. Dan selanjutnya data-data yang

terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. Adapun yang menjadi informan adalah Keuchik, sekretaris Gampong, kaur umum, dan masyarakat.

- 1) Keuchik Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, sebagai kepala pemerintah Gampong yang mengetahui informasi dan mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan lembaga pemerintahnya.
- 2) Sekretaris Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, yang membantu dalam menjalankan roda Pemerintahan Gampong, yaitu administrasi, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 3) Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, yaitu mengatur tentang kekhususan tentang sosial, budaya, dan kegiatan keagamaan di Gampong.
- 4) Masyarakat Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, lebih mengetahui langsung tentang Gampong dan Keuchik dalam proses pelaksanaan Pemerintahan.

b. Data Sekunder

Data yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan primer atau pihak lain. Data digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun observasi langsung

ke lapangan. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang memberikan informasi terakit dengan analisis peranan Keuchik di Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang sebagaimana yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Keuchik Gampong Cot Puuk	1 Orang
2.	Sekretaris Gampong Cot Puuk	1 Orang
3.	Tuha Peut Gampong Cot Puuk	1 Orang
4.	Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk	1 Orang
5.	Kasi Pemerintahan	1 Orang
6.	Masyarakat Gampong Cot Puuk	4 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2021

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan komponen yang penting untuk penelitian, data yang dimaksud diperoleh dengan menjalankan suatu alat. Alat untuk pengumpulan data

sangat menentukan besar tidaknya suatu kumpulan data. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang tepat dan akurat. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran lebih luas tentang permasalahan yang sedang di selidiki.

2. Wawancara

Wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, tentang situasi sosial. Dalam penelitian ini melakukan wawancara tidak terstruktur. Iskandar (2009:132) mengatakan wawancara tidak terstruktur yaitu seorang peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara, kegiatan wawancara mengalir seperti dalam percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dengan analisa, data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dapat diberi arti dan makna yang akan berguna dalam pemecahan masalah yang timbul dari penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui langkah analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstraan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang, yang tidak perlu dan mengorganisasikan kata dengan sedemikian rupa. Data diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan yang tertuang dalam uraian yang lengkap dan terperinci.

2. Penyajian Data

Setelah peneliti mengumpulkan semua data-data di lapangan maka dilanjutkan dengan penyajian data. Data yang diperoleh dari lapangan tidak keseluruhan data tersebut dipaparkan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, sehingga data diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, atau definisi yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.³⁸

³⁸Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Gampong Cot Puuk

Pada tahun 1678 *Po Teumeuruhom* keliling Aceh. Pada saat itu gampong Cot Puuk belum lahir. Gampong Cot Puuk dilalui oleh sebuah riwayat yang mana terdapat sebuah pohon sejenis dengan pohon mangga dan masyarakat dahulu menyebutnya pohon Puuk (*Bak Puuk*) yang berada di atas Cot (bukit). Pada waktu itu juga inisiatif masyarakat ingin sekali membangun sebuah tempat ibadah atau surau (*Balee*) pada lahan yang dianggap sangat strategis pada saat itu. Maka sejak itulah dianggap sudah berdirinya sebuah Gampong diperkirakan pada tahun 1895 dengan sebutan nama Gampong tersebut menjadi gampong Cot Puuk. Berhubung jumlah penduduk sudah mulai bertambah, pada tahun 1817 di bentukkan kelompok Gampong dengan seorang petua terpilih yaitu Peutua Banteen yang memimpin kelompok gampong mulai dari tahun 1857 s/d 1857. Setelah 1857, Cot Puuk di pimpin oleh Peutua Mat Ali. Beliau memimpin pada tahun 1857 s/d 1898, setahun kemudian Petua Mat Ali hijrah ke tempat lain untuk menggarap lahan baru.

4.1.2. Sejarah Pemerintahan Gampong Cot Puuk

Sistem Pemerintahan Gampong Cot Puuk pola adat budaya dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, Pemerintahan Gampong dipimpin oleh Keuchik dan di bantu oleh perangkat Gampong.

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Gampong

No.	Tahun	Keuchik
1.	Periode 1899 – 1944	Peutua A. Wahab
2.	Periode 1945 – 1956	Peutua Abad
3.	Periode 1956 – 1958	Tgk. Budiman Daud
4.	Periode 1958 – 1963	Tgk Ali M. Yacob
5.	Periode 1963 – 1971	Tgk. Idris Ali
6.	Periode 1971 – 1990	H. M. Sabil
7.	Periode 1990 – 1994	Tgk Abdullah Ahmad
8.	Periode 1994 – 2000	M. Thahir Idris
9.	Periode 2000 – 2001	Tgk. H. Muhammad Sabil
10.	Periode 2001 – 2007	Amiruddin Syamaun
11.	Periode 2007 – 2012	Amiuddin Syamaun
12.	Periode 2012 – 2013	PJ Ibrahim ABD
13.	Periode 2013 – 2019	Amiruddin Syamaun
14.	Periode 2019 – 2025	A. Thaleb. Ar

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2019-2025

4.1.3. Demografi

Gampong Cot Puuk termasuk ke dalam wilayah kecamatan Gandapura dengan luas \pm 180 Ha secara administrasi dan geografis Gampong Cot Puuk berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lhok Mambang
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Ujong Bayu
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Tufah

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Geurugok

Iklim Gampong Cot Puuk sebagaimana gampong-gampong lain wilayah kabupaten Bireuen khususnya mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola kegiatan masyarakat gampong dengan berbagai mata pencaharian yang ada di gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Gampong

No.	Jumlah Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Laki-laki	510
2.	Jumlah Perempuan	696
3.	Jumlah Penduduk	1.206
Jumlah Kartu keluarga		299

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2019-2025

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf	4
2.	SD	48
3.	SMP	111
4.	SMA/SMK	218
Total		381

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2019-2025

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian dan Perkebunan	570
2.	Industri Pengolahan dan Home Industry	8
3.	Angkutan Umum	5
4.	Pedagang Eceran	43
5.	Jasa	21
6.	Lainnya (air, gas, listik, konstruksi)	48
Total		695

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong 2019-2025

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Gampong

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	2000	Meter
	b. Ruko Gampong	4	Unit
	c. Jembatan Penyebrangan	4	Unit
	d. Saluran Irigasi	4000	Meter
2.	Aset prasarana pendidikan		
	a. TK/PAUD	1	Unit
	b. Taman Pendidikan Al-Qur'an Darussa'dah	1	Unit
	c. Pustaka	1	Unit
3.	Aset prasarana Kesehatan		
	a. Polindes	1	Unit
	b. Posyandu	1	Paket
	c. MCK	1	Unit

Sumber: Profil Gampong Cot Puuk Tahun 2019

4.1.4. Visi dan Misi Gampong Cot Puuk

1. Visi

“MEMBANGUN GAMPONG COT PUUK MENUJU GAMPONG YANG BERNUANSA SYARIAT ISLAM DENGAN DIIRINGI PENINGKATAN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT”

2. Misi

Adapun rumusan misi Gampong Cot Puuk adalah kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi ini disusun untuk memperjelas jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang akan dijalankan oleh Gampong Cot Puuk untuk memastikan pencapaian visinya adalah :

1. Membina dan mendidik masyarakat dalam hal keagamaan
2. Menciptakan Pemerintahan gampong yang baik, partisipatif dan terbuka.
3. Membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan perekonomian, kesehatan, pendidikan dan keagamaan masyarakat gampong.
4. Meningkatkan peran aktif lembaga-lembaga di gampong untuk memperkuat kemandirian gampong.
5. Mensejahterakan masyarakat gampong dan mengurangi angka kemiskinan.
6. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengembangkan kelompok usaha masyarakat.
7. Membangun saluran cacing persawahan.

8. Pembangunan saluran irigasi tersier.
9. Mengaktifkan kelompok tani dalam hal pengelola petani padi.
10. Membuat pengecoran saluran irigasi di areal persawahan secara bertahap.
11. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan lingkungan.
12. Mengaktifkan BUMG dan Unit unit Usaha BUMG yang sedang berjalan.
13. Terobosan Jalan akan ditingkatkan disetiap kebun Masyarakat.

4.1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Cot Puuk

Untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen didukung oleh perangkat gampong yang berjumlah 7 orang dengan susunan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6 Struktur Organisasi Pemerintah
Gampong Cot Puuk 2019-2025**

No.	NAMA	JABATAN
1.	A. Thaleb. Ar	Kepala Gampong
2.	PJ. Safwan	Sekretaris Gampong
3.	Rahmah	Kaur Keuangan
4.	Luthfi	Kaur Perencanaan
5.	Safwan	Kasi Pemerintahan
6.	Tarmizi	Kasi Pembangunan
7.	Yusra	Kasi Istimewa

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Cot Puuk

Pemerintah Gampong terdiri dari :

1. Kepala Gampong

Kepala Gampong dipilih oleh masyarakat Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 kepala Gampong adalah Pemerintahan Gampong atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan Gampong.³⁹

2. Sekretaris Gampong

Sekretaris Gampong adalah perangkat yang membantu kepala Gampong menjalankan tugasnya. Fungsi sekretaris meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Gampong, membantu persiapan penyusunan peraturan Gampong dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah Gampong serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Gampong.


3. Kepala Urusan

Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu Sekretaris Gampong dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan Sekretaris Gampong dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Gampong Cot Puuk ada 2 yaitu: Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan.

4. Kepala Seksi

³⁹ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 3

Kedudukan kepala seksi yaitu sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Gampong sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi di Gampong Cot Puuk ada 3 yaitu: Kasi Pemerintahan, Kasi Istimewa dan Kasi Pembangunan.



Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH GAMPONG COT PUUK 2019-2025
Sumber: Kantor Keuchik Gampong Cot Puuk

4.2. Peran Keuchik Dalam Urusan Pemerintahan

Dalam Pemerintahan Gampong di Aceh, hierarki tertinggi dipegang oleh Keuchik. Keuchik sebagai pemimpin gampong, dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.⁴⁰ Keuchik sebagai pemimpin dalam sebuah struktur Pemerintahan gampong memiliki peranan yang signifikan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan gampong, administrasi, pembinaan aparatur gampong dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana gampong. Juga dalam memenuhi amanah Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003, Keuchik harus mampu mengintegrasikan antara kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan sasaran pemerintah gampong.

Pemerintahan Gampong Cot Puuk di pimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu perangkat gampong lainnya dalam menjalankan tugasnya. Keuchik bernama A. Thaleb A.R dipilih langsung oleh masyarakat pada tahun 2019 dengan masa periode 2019-2025. Dari amanah Qanun Nomor 5 tahun 2003 tersebut, sudah jelas bahwa peran Keuchik gampong Cot Puuk dengan keilmuan yang dimilikinya sangat dibutuhkan dalam memimpin serta membangun gampong Cot Puuk. Apabila Keuchik gampong Cot Puuk tidak mampu dalam memenuhi dan menjalankan Pemerintahan gampong yang telah di atur, maka akan berdampak pula pada kemajuan masyarakat dan gampong sendiri.

Keuchik memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan

⁴⁰ Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun Pemerintahan Gampong 2003 Pasal 15

Gampong dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

4.2.1. Keuchik Sebagai Pimpinan Pemerintahan Gampong

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴¹

Tabel 4.7 Matriks Analisis Kepentingan (interest) dan Pengaruh (Power) Stakeholder dalam mendukung Peran Keuchik.

No	Stakeholder	Kepentingan (Intens)	Pengaruh (Power)	Prioritas Berdasarkan Kepentingan
1	Keuchik	Menjamin terselenggaranya Pemerintahan Gampong yang baik dan adil.	★★★★	I
2	Tuha Peut	Merumuskan peraturan gampong (<i>reusam</i>)	★★★	IV
3	Imum Gampong	Hakim Perdamaian antar Penduduk Gampong	★★★	III
4	Ketua Pemuda	Membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.	★★	III
5	Masyarakat	Ikut andil dalam mensukseskan pemerintahan Gampong.	★	IV

Keterangan :★★★★ : Sangat Tinggi I : *Contest Setter*
 ★★★ : Tinggi II : *Players*
 ★★ : Rendah III : *Subject*
 ★ : Sangat Rendah IV : *Crowd*

⁴¹ Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015

Adapun yang dimaksud dengan memimpin berarti mengarahkan agar tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat di gampong tersebut. Dalam Islam, pemimpin sendiri memiliki peranan dan tanggungjawab besar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Hal ini tentu juga berlaku dan dapat diteladani oleh keuchik di Gampong Cot Puuk. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Sekretaris Gampong Cot Puuk, beliau memaparkan bahwa menurutnya Keuchik telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin dengan baik:

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, Keuchik sudah melaksanakan dengan baik. Apalagi sampai dengan sekarang fungsi dan tugas sudah maksimal dalam hal kinerjanya. Semenjak saya menjadi sekretaris gampong tahun 2021 saya melihat banyak perubahan dari sebelumnya, sekarang keuchik dan aparatur gampong lebih siap dalam menjalankan roda pemerintahan.”⁴²

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kasi Pemerintahan yang mengatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, keuchik sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala pemerintahan. Keuchik selalu memprioritaskan tentang pemerintahan gampong yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Mengenai tugas dan kewajibannya keuchik sudah melaksanakan dengan baik. Khususnya dalam menyelenggarakan kegiatan adat budaya dan keagamaan. Semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat ikut antusias dalam menjalankan setiap program yang keuchik putuskan.”⁴³

Selain itu, Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk, menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan observasi kami, selama menjabat sebagai keuchik beliau sudah berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, walaupun semua

⁴²

Wawancara dengan Safwan, sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022

⁴³

Wawancara dengan Yusra, Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 08 Maret 2022

kegiatan ada yang terlaksana dengan baik dan ada juga yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. Intinya keuchik sudah menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap gampong yang dipimpin.”⁴⁴

Memimpin berarti mengarahkan dan mengendalikan. Kemampuan memimpin berarti juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mengikuti arahnya. Pemimpin yang baik biasanya memberikan contoh dan teladan terlebih dahulu kepada yang dipimpin. Begitu pula dengan Keuchik, selaku pemimpin Gampong yang memimpin masyarakat gampong dalam kehidupan bermasyarakat. Di Gampong Cot Puuk, Keuchik sebagai pemimpin dapat memimpin dan mengarahkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Misalnya seperti rapat Musrenbang maupun rapat pemilihan perangkat desa, yang dipimpin dan diarahkan langsung oleh Keuchik.

Berdasarkan teori Power dan Interest yang membagi stakeholder berdasarkan aspek kekuatan dan ketertarikan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Keuchik, tentu tidak terlepas dari dukungan Aparat Pemerintah Gampong. Karena pada dasarnya Keuchik tidak dapat menjalankan tugasnya seorang diri. Maka adanya perangkat-perangkat gampong yang lain seperti Sekretaris, Bendahara, sampai Tuha Peut dan lainnya bertujuan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan gampong demi kemajuan bersama. Selain memimpin dan mengarahkan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan Gampong dan kesejahteraan masyarakat, Keuchik juga turut bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat.

⁴⁴

Wawancara dengan Razali, Kasi Pemerintahan Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 08 Maret 2022

Hendaknya pelayanan dalam memberikan pelayanan seperti pengurusan berbagai berkas administrasi yang dibutuhkan masyarakat juga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mengingat banyaknya gerakan pemerintah untuk memperbaiki birokrasi yang mulai digalakkan serta kucuran dana desa untuk mewujudkannya. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan salah satu masyarakat Gampong Cot Puuk sendiri, beliau merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada:

“Sebagai masyarakat gampong Cot Puuk, saya merasa kurang puas terhadap proses administrasi gampong. Terutama dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Jarang adanya aparatur gampong yang berada di kantor keuchik saat jam kerja.”⁴⁵

Keluhan yang sama juga diutarakan oleh salah seorang warga Gampong Cot Puuk, terutama mengenai pengurusan administrasi, beliau memaparkan bahwa:

“Sejauh ini saya melihat keuchik sudah menjalankan perannya dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Seperti, dalam hal pengurusan administrasi masih kurang bagus, namun permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat apabila pemerintah gampong berkomitmen untuk benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal dan menyeluruh tanpa kelalaian yang menyebabkan terhambatkan pelayanan.”⁴⁶

Kurang efektifnya peran Keuchik Gampong Cot Puuk dalam melayani masyarakat, terutama dalam bidang administrasi seperti hal surat-menyurat juga dirasakan langsung oleh warga lainnya (yang juga merupakan kepala dusun) mengalami kendala dalam mengurus surat keterangan pindah. Hal ini disebabkan

⁴⁵ Wawancara dengan Rahmatul, salah satu masyarakat (perwakilan perempuan) Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Luthfi, salah seorang Warga Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 10 Maret 2022

karena tidak adanya pegawai di kantor Keuchik sehingga tidak bisa mengurus surat tersebut dengan cepat.⁴⁷ Hal ini tentu menghambat keefektifan kinerja dan memberatkan bagi masyarakat karena harus berulang-ulang mendatangi kantor keuchik hanya untuk mengurus surat pindah. Sementara itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Keuchik Gampong Cot Puuk Sendiri, pada dasarnya beliau menyadari bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal:

“Secara umum, untuk proses administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong masih belum efektif. Dimana banyak hal tentang kelengkapan data gampong masih belum sepenuhnya ada, seperti tentang kepengurusan pemerintahan sebelumnya. Kalau untuk proses surat menyurat perlahan-lahan sudah membaik, dimana proses surat bisa dilakukan di kantor keuchik, tapi cuma di waktu tertentu saja.”⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai peranan Keuchik dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan sudah baik, terutama dalam hal memimpin. Namun, dalam hal pengurusan administrasi masih banyak keluhan disebabkan karena perangkat gampong yang sering tidak berada di kantor saat jam kerja, sehingga masyarakat dalam mengurus surat menyurat membutuhkan waktu yang lebih lama.

4.2.2. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Gampong

Lembaga kemasyarakatan Gampong merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong yang bertujuan untuk dapat ikut

⁴⁷ Wawancara dengan Anwar Hasan, Masyarakat sekaligus Kepala Dusun Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 09 Maret 2022

⁴⁸ Wawancara dengan A. Thaleb. Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meingkatkan pelayanan masyarakat gampong. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Gampong telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakatdesa. Misalnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴⁹ Adapun di Aceh sendiri, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan khusus yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan Aceh memperoleh Otonomi Khusus dan boleh mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Beberapa lembaga kemasyarakatan khusus yang ada di Aceh, khususnya di Gampong Cot Puuk yang telah dibentuk diantaranya:

Tabel 4.8 Lembaga Kemasyarakatan Gampong Cot Puuk

NO	Nama Lembaga	Pimpinan	Tahun Berdiri
1	Keujruen Blang	Abdi Rizal	2019
2	Majelis Ta'lim	Imum Masjid	2019
3	Balai Pengajian	Remaja Masjid	2019
4	Posyandu	Ikramah	2019
5	Karang Taruna	Zulkarnaini	-
6	PKK	Maryana	-

Sumber : Data diolah oleh peneliti 2022

⁴⁹ DPMG Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembentukan lembaga-lembaga tersebut telah dilaksanakan sebagai bentuk kekhasan dan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal pembentukan lembaga-lembaga tersebut, tentu tidak terlepas dari peran Keuchik didalamnya.

Di beberapa lembaga yang telah dibentuk tersebut, beberapa lembaga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam yang juga merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sejatinya merupakan hak istimewa yang diperoleh oleh Aceh sebagai daerah otonom. Keistimewaan ini diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Qanun tersebut dijelaskan secara gamblang bahwa Aceh berhak menegakkan syariat Islam sebagai buah dari keistimewaannya. Maka dari itu, menjadi salah satu tugas Keuchik pula dalam membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat. Hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian di Gampong Cot Puuk, terkait peran Keuchik dalam membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam disampaikan langsung oleh Keuchik, yaitu:

“Untuk pelaksanaan syariat Islam dan kehidupan beragama kita sudah adanya program dari tahun ke tahun mengenai kegiatan keagamaan, contohnya seperti memperingati hari besar islam, dan untuk kegiatan mingguan adanya kegiatan pengajian yang dilaksanakan setiap rabu malam setiap minggu dengan sistem Pemuda dan Orang Tua di Gampong di pisah dalam pengajian.”⁵⁰

⁵⁰

Wawancara dengan A.Thaleb. Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

Pelaksanaan Syariat Islam memang sudah dilaksanakan dan diberlakukan dengan baik di Gampong Cot Puuk, hal ini berdasarkan penjelasan Sekretaris Gampong Cot Puuk yaitu:

“Pelaksanaan syariat Islam di Cot Puuk sangat efektif, keuchik sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang selalu dikembangkan dari tahun ke tahun, seperti adanya pengajian bagi pemuda gampong dan masyarakat yang dikategorikan sudah menikah. Dan pengajian bagi kaum wanita yang sebelumnya cuma di hari jum’at saja, sekarang sudah ada hari minggu siang. Saya rasa keuchik sudah memberikan peran dengan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.”⁵¹

Kegiatan pengajian di Gampong Cot Puuk memang rutin dilakukan, dan masyarakat pun mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pengajian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Keuchik mampu membawa masyarakat dan membina kedalam bingkai syariah agama Islam. Berikut adalah foto Keuchik sedang melaksanakan pengajian rutin setiap minggu bersama masyarakat Gampong Cot Puuk:



Gambar 4.3
Keuchik melaksanakan Kegiatan Pengajian Siang Hari Bersama Masyarakat Gampong Cot Puuk
 Sumber: Observasi Langsung Peneliti

⁵¹ Wawancara dengan Safwan, Sekretaris Gampong Cot Puuk pada Tanggal 07 Maret 2022

Selain itu, pengakuan salah seorang warga Gampong Cot Puuk, sebagai perwakilan suara perempuan yang mengutarakan pula bahwa secara umum Keuchik sudah membina kehidupan beragama dan syariat Islam, namun menurutnya harus ada variasi baru dalam memperingati hari-hari besar Islam. Pembaharuan ini penting supaya adanya ciri khas dalam proses pemerintahan.”⁵² Sementara itu, hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan warga lainnya, beliau menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini menurut saya norma yang diberlakukan di Gampong Cot Puuk dalam pelaksanaan kehidupan yang beragama bagi masyarakat sudah sangat efektif. Peran Keuchik dengan mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, Maulid Nabi sudah memberi wadah serta mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjalani syariat Islam.”⁵³



Gambar 4.4
Pelaksanaan Maulid Nabi di Gampong Cot Puuk
Sumber: Dokumentasi Gampong Cot Puuk

Selain itu, dalam bidang keagamaan Keuchik dengan dana desa memberikan perhatian khusus kepada anak yatim di Gampong Cot Puuk. Keuchik menyediakan anggaran bagi orang fakir, miskin janda tua dan anak yatim agar

⁵² Wawancara dengan Rahmatul salah satu warga Gampong Cot Puuk (perwakilan Perempuan) Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁵³ Wawancara dengan Zulmi, salah seorang warga Gampong Cot Puuk (perwakilan Pemuda Gampong) Pada Tanggal 11 Maret 2022

bisa kiranya hidup dengan selayaknya. Hal ini sesuai dengan anjuran agama islam dan memang benar-benar harus diperhatikan.



Gambar 4.5

Keuchik Memberikan Santunan Sebagai Program Bantuan Bagi Anak Yatim di Gampong Cot Puuk

Sumber: Dokumentasi Gampong Cot Puuk

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa peran keuchik dalam pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Cot Puuk sudah dilaksanakan dengan sangat baik, terlihat dari program-program keagamaan yang diadakan, baik program rutin mingguan maupun acara-acara besar keagamaan islam dan bantuan kepada masyarakat-masyarakat miskin dan anak yatim, dan seluruh masyarakat pun ikut berpartisipasi di dalamnya.

Selain itu, dalam hal pembentukan lembaga kemasyarakatan gampong, Keuchik juga berperan dalam hal Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Secara etimologi, adat istiadat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”. Adat istiadat merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang, kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Bentuk adat istiadat adalah aktivitas,

kepercayaan atau upacara yang dilakukan secara turun temurun.⁵⁴ Dalam setiap daerah tentu mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Adapun di gampong Cot Puuk sendiri, pelestarian adat istiadat yang ada masih terus dilakukan hingga saat ini, hal ini berdasarkan wawancara dengan Tuha Peut yang menjelaskan bahwa:

“Keuchik membuat kegiatan adat budaya atau kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun, seperti adanya khanduri blang, gotong royong bersama sebelum masuk musim menanam padi. Untuk kebiasaan masyarakat gampong, keuchik memberikan arahan kepada pemuda khususnya malam jum’at untuk menghidupkan suasana gampong dengan melantunkan Dalail Khairat.”⁵⁵

Dari pengakuan Keuchik sendiri, mengenai pelestarian adat istiadat di Gampong Cot Puuk, beliau menjelaskan bahwa:

“Mengenai adat dan istiadat budaya, saya selaku keuchik selalu mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan adat-istiadat dan budaya, contohnya seperti melakukan gotong royong bersama dengan masyarakat gampong, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masyarakat selalu mengikuti arahan yang saya berikan ketika adanya kegiatan yang menyangkut langsung dengan adat istiadat. Ini menjadi penting bagi saya dan masyarakat karena ini menunjukkan identitas gampong yang tidak boleh lekas dari masyarakat.”⁵⁶

Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Sekretaris gampong yang menjelaskan bahwa:

“Keuchik masih menjalankan berupa kebiasaan tentang adat istiadat maupun budaya yang sudah turun temurun di gampong. Dan keuchik selalu memberikan dukungan kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, seperti adanya

⁵⁴ Gede Oka Parwata (2016) Memahami Hukum dan Kebudayaan. Pustaka Ekspresi:Jakarta. ISBN: 6027610727

⁵⁵ Wawancara dengan Mawardi Usman, Tuha Peut Gampong Cot Puuk Pada tanggal 06 Maret 2022

⁵⁶ Wawancara dengan A. Thaleb. Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

khanduri blang bagi petani yang ingin menanam padi di sawah. Keuchik selalu ikut andil dalam kegiatan tersebut.”⁵⁷

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu warga gampong Cot Puuk yang mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan adat istiadat saya merasa puas dengan kinerja keuchik. Adanya gotong royong antar dusun sehingga memberikan dampak lingkungan yang bersih di gampong, sekaligus menjaga silaturahmi antar sesama warga.”⁵⁸

Warga lainnya pun ikut memberi tanggapan mengenai peran Keuchik dalam hal melestarikan adat istiadat Gampong:

“Kalau adat istiadat di Gampong Cot Puuk ini masih berjalan pelaksanaannya sampai sekarang seperti budaya gotong royong Gampong, khanduri blang dan lainnya masih terus dilakukan sampai sekarang. Namun tidak seantusias dulu. Sekarang budaya bersosialisasi masyarakat sudah mulai berkurang. Karena banyak individu-individu yang apatis khususnya para anak muda.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa peran keuchik dalam menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gampong Cot Puuk sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Keuchik mampu melestarikan adat istiadat yang sejatinya sudah turun temurun dilakukan, seperti Khanduri Blang bagi petani yang akan menanam padi di sawah. Khanduri Blang bermakna kenduri sawah, yaitu acara syukuran disertai doa dan makan bersama yang dilaksanakan oleh para petani ketika musim tanam dimulai.

⁵⁷ Wawancara dengan Safwan, Sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Rahmatul, salah seorang warga gampong Cot Puuk Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁵⁹ Wawancara dengan Zulmi, salah seorang warga Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 11 Maret 2022

Tradisi ini telah dilakukan sejak dulu dan telah dilaksanakan secara turun temurun oleh para petani di Aceh dengan tujuan untuk mengharapkan berkah sekaligus bermunajat kepada Allah agar sawah mereka bebas dari hama saat musim tanam hingga panen.⁶⁰ Berikut peneliti sajikan dokumentasi pelaksanaan Khanduri Blang di Gampong Cot Puuk pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.6
Kegiatan Khanduri Blang Gampong Cot Puuk



Gambar 4.7
Kebersamaan Dan Kerjasama Antar Masyarakat Dalam Acara Khanduri Blang

Dengan adanya berbagai acara adat, selain menjaga kelestarian dan menjaga keberlangsungan adat istiadat yang telah ada, juga memupuk

⁶⁰ Karimatus Saidah dkk (2020) Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Pendidikan Sekolah Dasar. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng: Banyuwangi. ISBN: 978-602-53065-9-4

kebersamaan antar warga masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Keuchik. Upaya-upaya tersebut dianggap peneliti sebagai sebuah kesuksesan Keuchik dalam melestarikan adat dan budaya di gampong Cot Puuk.

4.2.3. Pembentukan BUMG

Dalam hal membina dan memajukan perekonomian di Gampong Cot Puuk, berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan, hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Puuk sendiri menjelaskan bahwa perekonomian masyarakat gampong didasarkan atas Musrenbang yang sebelumnya telah dilakukan, seperti mengaktifkan BUMG untuk kesejahteraan masyarakat gampong.

“Untuk memenuhi kesejahteraan perekonomian kehidupan masyarakat, kami dari perangkat gampong sudah merencanakan dan implementasikan program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Selama saya menjabat dalam 2 tahun ini saya sudah menjalankan program-program yang sudah diusulkan dalam musrenbang gampong, seperti membuat BUMG gampong lebih efektif sehingga adanya PAG (Pendapatan Asli Gampong). Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk kedepannya. Untuk kesejahteraan masyarakat saya selalu berusaha untuk tepat sasaran ketika adanya program bantuan langsung dari pemerintah-pemerintah gampong atau dari pemerintah daerah.”⁶¹

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Sekretaris Gampong Cot Puuk yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Gampong sudah diatas rata-rata dengan program-program yang ada:

“Keuchik menjadikan Gampong Cot Puuk menjadi gampong yang tingkat kesejahteraan masyarakat diatas rata-rata. Dimana program keuchik telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya adanya program bibit unggul bagi petani di gampong cot puuk. Dengan adanya bibit unggul tersebut,

⁶¹ Wawancara dengan A.Thaleb. Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada tanggal 05 Maret 2022

diharapkan bagi petani untuk mendapatkan panen padi yang lebih besar dari biasanya sehingga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat gampong.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari salah satu warga Gampong Cot Puuk, beliau pun merasakan bahwa kinerja Keuchik Gampong Cot Puuk dalam hal membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup sudah baik:

“Pengelolaan perekonomian masyarakat gampong yang diberikan oleh pemerintahan gampong sangat baik, khususnya dibidang pertanian dan BUMG. Seperti tempat usaha/kedai yang dikelola oleh BUMG Cot Puuk”⁶³

Gampong Cot Puuk memiliki sebuah Toko yang dikelola oleh BUMG Cot Puuk sendiri, yang keuntungannya masuk kedalam kas desa. Adapun penampakan Toko tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.8
Toko Salah Satu BUMG Karya Usaha Gampong Cot Puuk

⁶² Wawancara dengan Safwan, Sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022

⁶³ Wawancara dengan Rahmatul, salah seorang warga Gampong Cot Puuk pada Tanggal 10 Maret 2022



Gambar 4.9
Tampak Depan salah satu BUMG Gampong Cot Puuk
 Sumber: Dokumentasi Gampong Cot Puuk

BUMG tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Keuchik dalam rangka memberdayakan masyarakat agar bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Sementara itu, warga lainnya juga menjelaskan mengenai peran Keuchik dalam menunjang perekonomian masyarakat gampong:

“Setau saya ada beberapa program yang dilakukan Keuchik dalam membantu perekonomian masyarakat. Salah satu nya seperti program bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Banyak bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah daerah yang direalisasikan oleh Keuchik untuk mensejahterakan masyarakat.”⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Keuchik berperan dalam memajukan perekonomian di Desa dengan pembentukan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang bertujuan membantu mensejahterakan masyarakat. Adapun beberapa BUMG yang telah dibangun di Gampong Cot Puuk diantaranya:

⁶⁴

Wawancara dengan Zulmi, salah seorang warga Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 11 Maret 2022

Tabel 4.9 BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) Gampong Cot Puuk

NO	Jenis BUMG	Pimpinan	Tahun Berdiri
1	Karya Usaha Kedai Kopi	M. Yakob	2019
2	Usaha Bidang Peternakan	Maulidin	2019
3	Usaha Bidang Properti Rumah Sewa	Sulaiman Hasan	2020
4	Perlengkapan Pesta Perkawinan	Karang Taruna	2020

Sumber : Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Gampong Cot Puuk telah berhasil membangun BUMG yang dimanfaatkan oleh warga sekitar dan bermanfaat untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, peran Keuchik dalam memajukan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari pemberian bantuan-bantuan secara langsung bagi masyarakat yang kurang mampu dan layak memperoleh bantuan. Adapun bantuan-bantuan yang dimaksud diantaranya adalah bantuan pemberian/renovasi rumah layak tinggal bagi masyarakat miskin. Adapun dalam pelaksanaannya, Keuchik turun langsung ke lapangan untuk melihat dan menilai siapa yang lebih pantas mendapatkan bantuan tersebut. Berikut adalah foto saat Keuchik melakukan survey ke beberapa rumah warga Gampong Cot Puuk:



Gambar 4.10
Keuchik Ikut Langsung dalam melakukan Survey Rumah Bagi Program
Rumah Bantuan Untuk Masyarakat Miskin Di Gampong Cot Puuk



Gambar 4.11
Keuchik Bersama Warga Yang Memperoleh
Bantuan Rumah Layak Tinggal
 Sumber: Dokumentasi Gampong Cot Puuk

Program-program pemberian bantuan seperti di atas diharapkan mampu membantu masyarakat sehingga bisa tinggal dengan nyaman ditempat yang layak, sehingga akan berdampak pula pada kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian berdasarkan wawancara dengan Tuha Peut Gampong Cot Puuk, beliau memaparkan bahwa:

“Sudah terlaksana dengan baik, adanya perkembangan dari BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Contohnya seperti pemeliharaan hewan ternak yang langsung dilaksanakan oleh BUMG. Dari baitul mal juga adanya perekonomian yang berjalan yaitu adanya rumah sewa yang bisa disewakan untuk masyarakat gampong atau masyarakat yang mau berdomisili di gampong Cot Puuk. Keuchik saat ini juga memberikan perhatian khusus di sektor

pertanian dimana keuchik dan perangkat gampong sama-sama bergerak untuk membagikan biji padi unggul, serta mengarahkan pengelolaan pertanian yang berkualitas.”⁶⁵

Mengenai peranan Keuchik Gampong Cot Puuk dalam hal membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup, peneliti melihat bahwa Keuchik Gampong Cot Puuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Keuchik mengambil keputusan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat melalui Musrenbang. Setelah memperoleh kesepakatan dan masukan dari seluruh perangkat gampong dan masyarakat mengenai apa saja program dan pembangunan yang utama harus dilakukan barulah dibuat RAPBG bersama dengan Tuha Peut kemudian diserahkan ke camat agar disahkan. Salah satu program Gampong Cot Puuk yang bertujuan membina dan memajukan perekonomian masyarakat yaitu dengan adanya program penyediaan bibit unggul bagi para petani.

Keuchik saat ini memberikan perhatian khusus di sektor pertanian dimana keuchik dan perangkat gampong sama-sama bergerak untuk membagikan biji padi unggul, serta mengarahkan pengelolaan pertanian yang berkualitas. Hal tersebut tentu sangat membantu bagi para petani, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi mayoritas masyarakat Gampong Cot Puuk. Dengan adanya program penyediaan bibit unggul tersebut, hasil panen bisa lebih meningkat dan tentu membantu perekonomian para petani. Selain itu, peran Keuchik dalam memajukan perekonomian masyarakat Gampong Cot Puuk dapat dilihat pula dari perkembangan dari BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Saat ini BUMG

⁶⁵

Wawancara dengan Mawardi Usman, Tuha Peut Gampong Cot Puuk Pada tanggal 06 Maret 2022

Gampong Cot Puuk telah berhasil merealisasikan usaha kedai kopi yang dikelola oleh gampong, yang keuntungannya masuk ke Kas Gampong.

Saat ini BUMG Gampong Cot Puuk juga sedang menggalakkan program pemeliharaan hewan ternak. Program lainnya dari Baitul Mal, yaitu adanya tanah wakaf yang dikelola oleh baitul mal dan diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengelola tanah wakaf tersebut dan hasil dari pengelolaan dibagi sama rata kepada baitul mal dan masyarakat. Adanya perekonomian yang berjalan yaitu adanya rumah sewa yang bisa disewakan untuk masyarakat gampong atau masyarakat yang mau berdomisili di gampong Cot Puuk. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa keuchik telah berhasil dalam membangun dan memajukan ekonomi masyarakat gampong Cot Puuk.

4.2.4. Reusam Gampong

Adapun peran dan tanggung jawab sebagai seorang Keuchik diantaranya memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketentraman dan ketertiban sendiri merupakan suatu kondisi yang memungkinkan bagi pemerintah (dalam hal ini pemerintah gampong) dan masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan gampong tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Cot Puuk, beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah, untuk saat ini keadaan Gampong masih bisa dikontrol dengan baik, baik itu saya sendiri dan perangkat gampong. Kalau memang ada yang bermasalah dengan ketentraman dan melanggar syariat islam di gampong, sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. misalnya ada pasangan non-muhrim ketahuan melakukan perbuatan yang melanggar, maka tidak segan-segan dari keuchik dan perangkat

gampong melaksanakan peraturan gampong, bisa itu berupa denda atau langsung dinikahkan supaya tidak adanya perzinahan.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta didasarkan pada observasi peneliti, memang di Gampong Cot Puuk sendiri telah dibuat peraturan mengenai sanksi bagi para pelanggar syariat Islam. Dan tentunya sejauh ini peraturan-peraturan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Gampong Cot Puuk yang mengatakan bahwa:

“Untuk mencegah perbuatan maksiat dan menjaga ketentraman masyarakat gampong. Keuchik memberikan arahan langsung kepada pemuda gampong untuk selalu memberikan informasi jika ada hal janggal dalam kehidupan masyarakat dari segi ketentraman maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi di gampong sendiri ada aturan yang memberikan efek jera bagi pelaku yang mencoba merusak suasana gampong dan efek jera bagi pelaku maksiat yang ketahuan melakukan tindakan asusila di gampong. Dan aturan yang diberikan pun sama rata tanpa melihat penduduk asli maupun penduduk pendatang.”⁶⁷

Gampong Cot Puuk memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar syariat Islam, baik itu Khalwat (melakukan hal-hal yang diluar ketentuan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram nya), Maysir (perjudian), meminum Khamar dan lain sebagainya. Keuchik dalam menegakkan aturan ini, tentu mengikutsertakan semua pihak, termasuk tokoh agama, seluruh perangkat gampong dan juga masyarakat Gampong Cot Puuk sendiri. Serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah disetujui bersama.

⁶⁶ Wawancara dengan A. Thaleb Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

⁶⁷ Wawancara dengan Safwan, Sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022

Tabel 4.10 Reusam Gampong Cot Puuk

No	Reusam
	Nama Reusam
1	Reusam tentang tindakan Asusila (Pelanggaran Syariat Islam)
2	Reusam tentang tindakan Pencurian
3	Reusam yang mengatur adat (Khanduri Blang)

Sumber : Sekretaris Gampong Cot Puuk

Dari tabel diatas yang dapat dilihat berupa Reusam gampong Cot Puuk belum ada yang tertulis secara administrasi. Reusam akan diberlakukan ketika adanya masalah (melanggar) yang berkaitan langsung dengan reusam, yang seharusnya reusam harus ada dalam bentuk tertulis sehingga menjadi faktor penguat aturan yang ada di gampong, dan reusam harus tertulis sebagai kelengkapan administrasi gampong.

**Gambar 4.12**

Musyawaharah Keuchik dan Masyarakat Gampong Cot Puuk Dalam Rangka Membahas Permasalahan Sanksi Bagi Pelanggar Syariat Islam di gampong Cot Puuk

Sumber: Dokumentasi Gampong Cot Puuk

Selain itu berdasarkan penjelasan salah seorang warga Gampong Cot Puuk, beliau mengatakan bahwa:

“Selama saya berada di gampong Cot Puuk, saya melihat pemerintahan gampong sangat serius dalam menindak bagi pelaku kejahatan asusila. Dan sanksi yang diberikan juga memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan maksiat.”⁶⁸

Warga lainnya menambahkan bahwa:

“Dalam menjaga ketentraman keuchik gampong membentuk pos ronda malam untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat gampong. Dalam mencegah perbuatan maksiat keuchik gampong cot puuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap muda mudi yang ada di gampong dalam bergaul.”⁶⁹

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Tuha Peut Gampong Cot Puuk yang memaparkan bahwa:

“Di gampong Cot Puuk, adanya aturan yaitu berupa aturan yang mencegah untuk terjadinya perbuatan maksiat, jika ada pasangan yang belum sah dalam pernikahan dan katahuan melakukan perzinahan, makan akan di denda sesuai dengan aturan yang berlaku di gampong.”⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa peranan Keuchik dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat sudah dijalankan dengan baik. Keuchik bersama perangkat gampong lainnya, telah mengesahkan berbagai aturan mengenai hal itu, terutama dengan memberikan sanksi bagi para pelanggar dan pelaku perbuatan zina.

Keuchik merangkul para pemuda untuk ikut serta dalam memerangi perbuatan-perbuatan maksiat. Apabila ada yang kedapatan melakukan perzinahan

⁶⁸ Wawancara dengan Rahmatul, salah seorang warga gampong Cot Puuk Pada Tanggal 10 Maret 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Anwar Hasan, salah seorang Masyarakat Gampong Cot Puuk sekaligus Kepala Dusun Pada tanggal 09 Maret 2022

⁷⁰ Wawancara dengan Mawardi Usman, Tuha Peut Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 06 Maret 2022

dengan yang bukan muhrim maka akan dibahas bersama perangkat gampong untuk menentukan bagaimana keputusan yang diambil, apakah akan dinikahkan atau keputusan lain. Di gampong Cot Puuk sendiri dari segi agama memang termasuk bagus, artinya masyarakat secara keseluruhan pada umumnya memegang teguh aturan agama yang berlaku. Terlebih dengan adanya pengajian-pengajian rutin yang diadakan. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketentraman gampong, Keuchik juga mengadakan ronda malam yang dilakukan secara bergilir dan bergantian antar tiap warga masyarakat gampong Cot Puuk. Ini menandakan bahwa Keuchik mampu menjalankan peranannya dalam mencegah maksiat dan menjaga keamanan serta ketentraman gampong.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian mengenai peran Keuchik sebagai penyelenggaraan pemerintahan Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, peneliti menyimpulkan bahwa seperti observasi awal peneliti yang melihat ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik, yakni proses administrasi gampong yang masih bersifat manual, proses pembuatan surat untuk kepentingan masyarakat masih dilakukan dirumah keuchik, sehingga fungsi dari sarana (kantor) tidak dimaksimalkan dengan baik.

Kantor keuchik yang seharusnya menjadi pusat proses penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak berjalan dengan baik, kantor keuchik hanya buka pada saat adanya proses pembahasan (rapat) antar aparatur gampong dan untuk sehari-harinya tidak ada pegawai atau tenaga kerja yang selalu berada di kantor keuchik. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dan menjadi acuan untuk

perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Selain permasalahan penyelesaian administrasi dan surat-menyurat, selebihnya peneliti melihat bahwa kinerja dan peran Keuchik dalam menjalankan tugasnya di Gampong Cot Puuk sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja perlu sedikit perbaikan dan inovasi agar program-program yang ada semakin bagus dan mensejahterakan masyarakat gampong.

4.3. APBG dan Efektivitas Kinerja Keuchik

Keuchik yang merupakan bagian dari pemerintahan bukan saja hanya melayani melainkan juga menentukan ke arah mana gampong akan dibawa. Keuchik sendiri menempati posisi yang strategis dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintah gampong. Kemungkinan besar juga dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, peranan Keuchik penting karena bertugas untuk memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam kinerjanya sebagai Keuchik, maka perlu melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja Keuchik di Gampong Cot Puuk sendiri dapat diuraikan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno yang menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

A. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam hubungannya dengan kinerja kelembagaan, maka ukuran baik buruknya kinerja di ukur oleh efektivitas dan efisiensi. Dikatakan efektif bila

mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Pengertian efisiensi menurut Halim (2001) adalah perbandingan antara output dengan input.⁷¹ Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Tingkat efisiensi dapat dikatakan lebih besar apabila biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan ditekan serendah mungkin, sehingga realisasi penerimaan semakin meningkat.

Maka efisiensi untuk melihat upaya mengoptimalkan kombinasi penggunaan input, atau untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan jumlah ongkos yang minimum, atau kemampuan untuk menghasilkan output sebesar

⁷¹ Halim (2001) dalam Ali Khadlirin dkk (2020) Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

mungkin dari jumlah input tertentu. Untuk melihat efisiensi penggunaan dana desa Gampong Cot Puuk sebagai salah satu upaya untuk melihat kinerja Keuchik dan hambatan dalam implementasinya, peneliti memperoleh data laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong Cot Puuk pada tahun 2020-2021:

Tabel 4.7
Jumlah Pendapatan dan Belanja Gampong Cot Puuk 2020-2021

No	Tahun	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)
1	2020	1.015.320.731	1.019.361.931
2	2021	962.377.000	945.512.440

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Cot Puuk (data diolah peneliti)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Pemdes Cot Puuk mengalami penurunan. Adapun pendapatan yang diperoleh tersebut bersumber dari pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Adanya penurunan ini menunjukkan bahwa Pemdes Cot Puuk belum mampu mengelola Dana Desa dengan baik. Pada tahun 2020, pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.015.320.731, sementara total belanja melebihi total pendapatan, yakni Rp. 1.019.361.931. ini juga menunjukkan pemerintah belum bisa menggunakan dana dengan efisien.

Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah pendapatan menurun yaitu sebesar Rp. 962.377.000 sedangkan total jumlah belanja gampong hanya sebesar Rp. 945.512.440. Di satu sisi pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan dana yang ada, sehingga mengalami penurunan dari tahun 2020-2021. Di sisi lain,

pemerintah gampong Cot Puuk lebih mampu mengefisienkan penggunaan dananya. Akan tetapi, efisien belum tentu efektif.

Efektifitas dapat diukur dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menunjukkan hasil, secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang menjadi indikator adanya transparansi informasi kepada masyarakat.⁷² Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk terkait faktor-faktor yang menghambat kinerja keuchik dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap kebijakan yang dilakukan pasti memiliki hambatan dan rintangan. Keuchik sudah berusaha dengan maksimal namun ada yang 100% berjalan ada juga yang masih 70% program yang berjalan. Seperti adanya BUMG Toko/keude warkop dan rumah dhuafa. Yang masih berjalan adanya rumah sewa dan bahan perlengkapan untuk kegiatan masyarakat. Sehingga efektivitas kinerjanya pun dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil”⁷³

Kemudian berdasarkan penjelasan Keuchik Gampong Cot Puuk sendiri, mengenai efisiensi beliau mengatakan bahwa:

”Dari segi efektifitas dan efisiensi, alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa saya bilang sudah efisien dan mencoba untuk lebih efektif lagi. Terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai keuchik.”⁷⁴

⁷² Ali Khadlirin dkk (2020) Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64 Fakultas Ekonomi Universitas Semarang P-ISSN : 1412-5331, E-ISSN : 2716-2532

⁷³ Wawancara dengan Yusra, Kasi istimewa Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 08 Maret 2022

⁷⁴ Wawancara dengan A. Thaleb Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

Pernyataan tersebut didukung pula dengan penjelasan Sekretaris Gampong

Cot Puuk yang memaparkan bahwa:

“Untuk efektifitas dan efisiensi keuchik sudah berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik. Secara umum tugas dan kewajibannya keuchik sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja perlu peningkatan dalam hal realisasi penggunaan dana desa, agak tidak hanya efisien tapi juga efektif dengan melihat manfaat yang diperoleh masyarakat.”⁷⁵

Dalam peranannya sebagai Keuchik di Gampong Cot Puuk, belum sepenuhnya dapat dikatakan kinerja efektif dan efisien. Terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Tuha Peut Gampong Cot Puuk yang mengatakan bahwa, untuk lebih mengefektifkan dana desa, harus lebih kepada hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat gampong Cot Puuk sendiri, lebih memperhatikan lagi kemajuan kegiatan gampong. Terutama bagian Tim PKK Gampong.⁷⁶

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemerintahan, beliau turut menambahkan bahwa harusnya dengan dana desa yang sudah ada dan dialokasikan sedemikian rupa, keuchik harus lebih memperhatikan perawatan masjid juga, karena masjid merupakan tempat yang sejatinya selalu digunakan oleh masyarakat gampong, sudah sepantasnya dibuat nyaman mungkin:

“Lebih memperhatikan kebersihan area masjid dan meunasah terutama bagian toilet masjid. Jika semua fasilitas umum nyaman

⁷⁵ Wawancara dengan Safwan, Sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022

⁷⁶ Wawancara dengan Mawardi Usman, Tuha Peut Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 06 Maret 2022

dan pembangunan lain berjalan dengan baik, maka baru dapat dikatakan efektif.”⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa efisiensi dan efektivitas menjadi salah satu penghambat dalam kinerja Keuchik di Gampong Cot Puuk. Karna keberhasilan kinerja dapat dinilai dari seberapa efektif dan efisiennya penggunaan dana. Efektivitas dan efisiensi sangat mempengaruhi kinerja Keuchik. Apabila Keuchik sudah mampu dan baik dalam mengelola dana desa dan membangun desa dengan efektif sesuai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik pula, maka efektivitas dan efisiensi akan terwujud dan tentunya dapat lebih mensejahterakan masyarakat.

Terkait hal ini adalah bagaimana pengalokasian dana gampong lebih diefektifkan untuk pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan berjangka panjang, bukan hanya mementingkan keefisienan penggunaan dana, akan tetapi harus lebih berfokus pada keefektifan penggunaan dana.

B. Otoritas dan Tanggung Jawab

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam lembaga pemerintahan akan mendukung kinerja keuchik dan perangkat gampong. Kinerja Keuchik akan dapat terwujud bila keuchik memiliki komitmen dengan lembaganya dan ditunjang dengan disiplin yang tinggi. Begitu pula dalam lembaga pemerintahan gampong. Berhasil atau tidaknya Keuchik dalam memimpin dapat dinilai dari bagaimana otoritas dan tanggung jawabnya dalam

⁷⁷

Wawancara dengan Razali, Kasi Pemerintahan Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 08 Maret 2022

melaksanakan tugas. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Gampong Cot Puuk, beliau mengatakan bahwa:

*“Dari segi tanggung jawab, ini agak susah dijelaskan karena cakupan tanggung jawab ini sebenarnya sangat luas. Namun kalau secara umum saya lihat keuchik bertanggung jawab jika ada hal yang bermasalah dengan gampong ataupun pemerintahan gampong. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa kita lihat dari adanya banner pertanggungjawaban terhadap APBG setiap tahunnya. Meskipun sebenarnya pertanggungjawaban terhadap Gampong tidak bisa hanya dinilai dari hal tersebut”*⁷⁸

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk:

*“Berdasarkan pengamatan selama saya menjabat sebagai kasi istimewa. Keuchik sudah berusaha bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan. Hanya saja, masih kurang disiplin dalam penyelesaian urusan-urusan administrasi masyarakat.”*⁷⁹

Sementara itu, Tuha Peut Gampong Cot Puuk dalam wawancaranya menjelaskan bahwa:

*“Dari segi otoritas dan tanggung jawab, bisa dilihat dari adanya musyawarah yang selalu dilakukan terkait APBG atau bantuan-bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah maupun pusat. Adanya tanggung jawab Keuchik terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan Qanun yang ada. Namun masih terdapat beberapa kekurangan terutama dalam hal kedisiplinan yang memang masih perlu ditegakkan.”*⁸⁰

⁷⁸ Wawancara dengan Safwan, sekretaris Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 07 Maret 2022
⁷⁹ Wawancara dengan Yusra, Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk Pada tanggal 08 Maret 2022
⁸⁰ Wawancara dengan Mawardi Usman, Tuha Peut Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 06 Maret 2022

Pernyataan Keuchik Gampong Cot Puuk mengenai pertanggungjawaban yang telah dilakukannya:

“Untuk tanggung jawab, alhamdulillah untuk saat ini saya masih bertanggung jawab penuh dalam hal menunaikan tugas dan kewajiban. Untuk hambatannya saya rasa tidak ada selama saya merasa bertanggung jawab tentang segala tugas dan kewajiban saya sebagai keuchik. Namun saya juga menerima kritik dan saran dari masyarakat apabila terdapat kinerja saya yang sekiranya masih kurang.”⁸¹

Otoritas dan tanggung jawab memiliki cakupan yang luas, sehingga sulit untuk diukur secara pasti. Namun, secara umum keuchik Gampong Cot Puuk sudah berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya, meskipun masih ada beberapa hal yang belum bisa diatasi dengan baik, misalnya mengenai masalah kedisiplinan. Keuchik dan perangkat gampong masih kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, terutama dalam hal pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini tentunya harus menjadi acuan untuk perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena tanggungjawab sangat mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja Keuchik.


Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kualitas kinerja Keuchik dan meminimalisir hambatan-hambatan terkait kurang efektifnya kinerja keuchik agar tercapai tujuan-tujuan yang diharapkan yang dapat diuraikan oleh peneliti yaitu:

1. Lebih mengefektifkan pengelolaan dana desa, melibatkan semua perangkat gampong dan masyarakat dalam perancangan RAPBG

⁸¹ Wawancara dengan A. Thaleb Ar, Keuchik Gampong Cot Puuk Pada Tanggal 05 Maret 2022

sesuai kebutuhan masyarakat agar bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk jangka panjang. Sehingga efisiensi dan efektivitas akan terwujud.

2. Memperbaharui kembali qanun/peraturan gampong yang lebih tegas, terutama dalam hal pengaturan kedisiplinan bagi Keuchik dan seluruh perangkat gampong.
- 3.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian mengenai peran Keuchik sebagai lembaga pemerintahan Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, peneliti menyimpulkan bahwa peran yang dijalankan Keuchik secara umum sudah dijalankan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaan pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh keuchik, yakni proses administrasi gampong masih bersifat manual, proses pembuatan surat untuk kepentingan masyarakat masih dilakukan dirumah keuchik, sehingga fungsi dari sarana (kantor) tidak dimaksimalkan dengan baik. Kantor keuchik yang seharusnya menjadi pusat proses penyelenggaraan pemerintahan gampong tidak berjalan dengan baik. Selain itu, diperlukan sedikit perbaikan dan inovasi agar program-program yang ada semakin bagus dan mensejahterakan masyarakat gampong.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa kedua hal tersebut saling berhubungan dan sangat mempengaruhi baik/tidaknya kinerja keuchik. Dari segi efektivitas dan efisiensi sendiri, Keuchik belum efektif dalam mengelola dana gampong. Kemudian mengenai otoritas dan tanggungjawab, keuchik dan aparat pemerintahan gampong masih perlu meningkatkan kedisiplinan kinerja, terutama dalam bidang administrasi surat menyurat.

5.2 Saran

1. Keuchik harus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam memajukan pemerintahan gampong. Terutama dalam pelayanan administrasi bagi masyarakat. Saat ini sudah banyak inovasi penyediaan pelayanan secara online bagi masyarakat dalam mengurus berbagai hal. Jika dapat diterapkan hal ini tentu dapat sangat membantu masyarakat dan memudahkan pula bagi perangkat gampong. Dengan memberikan pelatihan bagi para perangkat gampong dan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat maka hal tersebut bukan tidak mungkin dapat diimplementasikan.
2. Keuchik harus lebih terbuka dan transparan dalam melayani masyarakat, harus lebih disiplin dalam melaksanakan tugas. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa serta meningkatkan tanggungjawab dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Beck, Willian dan Rawlin (2001) Kajian Peran. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Biddle dan Thomas (2002) Pengantar Sebuah Peran. Jakarta: Bumi Aksara.
- Brysson, John M What Do When Stakeholder Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques (Minneapolis: Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs: 2004), hlm. 30.
- Gunawan, Adi W (2003) Genius Learning Strategy. Jakarta: Gramedia.
- Harbani Pasolong (2008) Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Kristiandi (1996) Kepemimpinan. Jakarat: LAN RI.
- Komarudin (1994) Ensiklopedia Manajemen.
- Mangkunegara, Anwar Prabu (2005) Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: PT. Remaha Rosdakarya.
- Mangkunegara, A.A (2013) Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke sebelas. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Parwata, Gede Oka (2016) Memahami Hukum dan Kebudayaan. Pustaka Ekspresi: Jakarta. ISBN: 6027610727.
- Poerwadarminta, WJS (1995) Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Rivai, V. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Murai Kencana.
- Rosidin, Utang (2018) Otonomi Daerah Dan Desentralisasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saidah, Karimatus dkk (2020) Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Pendidikan Sekolah Dasar. LPPM Institut

Agama Islam Ibrahimy Genteng: Banyuwangi. ISBN: 978-602-53065-9-4.

Soekanto Soerjono (2006) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutrisno.E (2009) Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana.

Sutrisno .E (2010) Budaya Organisasi. Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana.

Yunus, Mahmud (1989) Kamus Arab-Indonesia. PT Hidakarya Agung: Jakarta.

Waridah, Ernawati. Kamus Bahasa Indonesia (2017). Bmedia Inprint Kawan Pustaka: Jakarta.

Jurnal :

Paat, E., Singkoh, F., & Sendow, Y. (2017). Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. JURNAL EKSEKUTIF, 2(2).

Juliansyah Noor, S. E. (2016). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Prenada Media.

Pakeh, A. (2017). Peran Kepemimpinan Keuchik Dalam Pembangunan Di Gampong Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Public Policy.

Halimah, H., & Halik, H. (2019). Fungsi Keuchik dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Warta Dharmawangsa, 13(3).

Zulkiram. 2019. Analisis Peranan Keuchik Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Di Gampong paya Manggeng Aceh Barat Daya. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.

- Suhaibah, A. (2019). Peranan Keuchik Terhadap Kelancaran Administrasi Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Gampong. *Jurnal Sains Riset*, 9(2), 65-72.
- Rachmat, B. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(2), 127-146.
- Desa, P. K. K. (2015). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.
- Saripuddin, J., & Handayani, R. (2017). Pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Kemasindo Cepat Nusantara Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(10), 419-428.
- Putri, D. F. (2018). STUDI TENTANG ANALISA STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Dengan Informan (Keuchik)

Pertanyaan wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Puuk, Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun

1. Nama?
2. Sejak Kapan menjabat sebagai keuchik ?
3. Berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang tugas dan kewajiban keuchik.
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 - b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syaria'at Islam dalam masyarakat.
 - c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 - d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara
 - e. kelestarian lingkungan hidup.
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

Apakah selama menjabat menjadi keuchik sudah berperan sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong?

4. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban manakah yang paling sulit dijalankan, faktornya? (segi Efektivitas-efisiensi dan Otoritas-Tanggung Jawab) ?

Daftar Pertanyaan Dengan Informan (Sekretaris Gampong, Tuha Peut, dan Kasi Istimewa).

1. Nama, sejak kapan menjabat (Sekretaris/Tuha Peut/Kasi Istimewa).
2. Berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang tugas dan kewajiban keuchik.
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
 - b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syaria'at Islam dalam masyarakat.
 - c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
 - d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
 - e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
 - Selama menjabat sebagai aparatur gampong, apakah keuchik sudah berperan sepenuhnya melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong ?
3. Menurut Sutrisno (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 4, yaitu:
 - Efektivitas dan Efisiensi
 - Otoritas dan Tanggung Jawab

Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi Kinerja keuchik dalam menyelenggarakan pemerintahan Gampong ? (sesuai dengan faktor yang disebutkan)
4. Bagaimana Upaya yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan peran keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong?
5. Apakah saran dari aparatur gampong mengenai peran keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong?

Daftar Pertanyaan untuk Informan (Masyarakat Gampong).

1. Nama?
2. Bagaimana Peran Keuchik Gampong Cot Puuk dalam melaksanakan Pemerintahan Gampong ?
3. Bagaimana Peran Keuchik dalam membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat islam ?
4. Bagaimana Peran Keuchik dalam menjaga dan memelihara adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat ?
5. Bagaimana Peran Keuchik dalam membina dan memajukan perekonomian masyarakat Gampong Cot Puuk ?
6. Bagaimana Peran Keuchik dalam menjaga ketentraman dan mencegah perbuatan maksiat ?
7. Apa saja harapan Bapak/Ibu untuk Keuchik Gampong Cot Puuk dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong ?

Lampiran II : SK pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2551/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **19 November 2021**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Muhammad Yasir
NIM : 170802111
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 November 2021
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran III : Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0600/Un.08/FISIP/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bapak Keuchik Gampong Cot Puuk

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD YASIR / 170802111**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Agustus
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran IV : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Gampong Cot
Puuk, Kecamatan gandapura, kabupaten Bireun



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN GANDAPURA
GAMPONG COT PUUK
Jln. Medan - Banda Aceh Km. 241 Kode Pos 24356

Cot Puuk, 6 Maret 2022

Nomor : 57-
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pemberian Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di- Banda Aceh


Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan Dengan Surat Saudara Nomor: B-0600/Un.08/FISIP/PP.00.9/02/20222, Perihal: Permohonan Izin Penelitian dengan Judul **“Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Di Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen”** Menerangkan Bahwa:

Nama : Muhammad Yasir
NIM : 170802111
Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara

Pada Prinsipnya mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Keuchik Gampong dan Lingkungan Masyarakat Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireun.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Cot Puuk

A. THALEB, AR



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KECAMATAN GANDAPURA
GAMPONG COT PUUK
Jln. Medan - Banda Aceh Km. 241 Kode Pos 24356

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 58/

Keuchik Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Yasir
NIM : 170802111
Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Administrasi Negara

Pada Prinsipnya mahasiswa tersebut telah melakukan wawancara dan pengambilan data Penelitian di Kantor Keuchik Gampong dan Lingkungan Masyarakat Gampong Cot Puuk Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Keuchik Gampong Cot Puuk



A. THALEB. AR

Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.



Wawancara dengan Keuchik Gampong Cot Puuk



Wawancara dengan Sekretaris Gampong Cot Puuk



Wawancara dengan Kasi Istimewa Gampong Cot Puuk



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Cot Puuk (Perwakilan Kepala Dusun)



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Cot Puuk (Pemuda Gampong)



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Cot Puuk (Pemuda Gampong)



Wawancara dengan Masyarakat Gampong Cot Puuk (Mewakili Perempuan)

